



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2009

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Gubernur untuk melaksanakan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2009;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 6, Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 7, Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2009

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
7. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
10. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
11. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
12. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau penyerahan sepihak atau yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
13. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
14. Harga Pasaran Umum selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain agen tunggal pemegang merk, asosiasi penjualan kendaraan bermotor, importir dan sumber data lain yang sah.
15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai yang diperoleh berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.

16. Harga kosong (*off the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
17. Harga isi (*on the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Banten, meliputi :
 - a. jenis kendaraan bermotor, sebagai berikut :
 1. jenis mobil Penumpang - Sedan;
 2. jenis mobil Penumpang - Jeep;
 3. jenis mobil Penumpang - Minibus;
 4. jenis mobil Bus - Mikrobus;
 5. jenis mobil Bus-bus;
 6. jenis mobil Beban - Pick Up dan sejenisnya;
 7. jenis mobil Beban - Light Truck dan Sejenisnya;
 8. jenis mobil Beban -Truck dan Sejenisnya;
 9. jenis Alat Berat/Besar;
 - 10.jenis Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua;
 - 11.jenis Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga.
 - b. jenis kendaraan bermotor ubah bentuk, sebagai berikut :
 1. jenis kendaraan bermotor dengan bentuk dasar Pick Up;
 2. jenis kendaraan bermotor dengan bentuk dasar Light Truck;
 3. jenis kendaraan bermotor dengan bentuk dasar Truck.
- (2) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan PKB dan BBN-KB.

Pasal 3

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB, untuk jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) pengenaan PKB dan BBN-KB, untuk jenis kendaraan bermotor ubah bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KENDARAAN BERMOTOR UBAH FUNGSI

Pasal 4

- (1) Kendaraan bermotor dapat diubah peruntukan dan fungsinya dari kondisi awal semula merupakan kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan umum.
- (2) Perubahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan izin trayek.

BAB IV
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

- (1) Penghitungan Dasar Pengenaan PKB berdasarkan hasil perkalian NJKB dengan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 6

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), untuk menghitung Dasar Pengenaan PKB dihitung berdasarkan faktor-faktor yang meliputi :
 - a. tekanan gandar;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis kendaraan sebagai berikut :
 - a. sedan, sedan station, jeep, station/minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,00;
 - b. mobil barang/beban, sebesar 1,30.

Pasal 7

- (1) Dasar Pengenaan PKB kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan 60 % (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Dasar Pengenaan BBNKB kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ditetapkan 60 % (enam puluh persen) dari NJKB.

Pasal 8

- (1) Kriteria kendaraan bermotor umum sebagai berikut :
 - a. mempunyai izin usaha angkutan;
 - b. mempunyai izin trayek;
 - c. mempunyai tarif resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikecualikan apabila kendaraan bermotor umum tidak memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Dasar Pengenaan PKB khusus kendaraan baru untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar, ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Dasar Pengenaan BBNKB khusus kendaraan baru untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar, ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor.

Pasal 10

- (1) Kendaraan Pemadam Kebakaran tidak dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan ambulans yang semata-mata dipergunakan untuk kepentingan sosial, Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan 50 % (lima puluh persen) masing-masing.
- (3) kendaraan ambulans yang dipergunakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu yang dipergunakan untuk kepentingan komersil, Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan 100 % (seratus persen).

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan tentang penetapan NJKB untuk menentukan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, meliputi kendaraan bermotor sebagai berikut :

- a. jenis, merk dan tipe belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan belum ditetapkan oleh Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan :
1. untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan 10 % (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*), atau 21,5 % (dua puluh satu koma lima persen) dibawah perkiraan harga isi (*on the rod*);
 2. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan merk, jenis, tipe, isi silinder dan tahun pembuatan dari produsen yang sama.
- b. jenis, merk dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dengan ketentuan :
1. untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya belum tercantum, maka besarnya nilai jual dihitung dengan menambahkan 5 % (lima persen) dari nilai jual tahun sebelumnya;
 2. untuk tahun pembuatan lebih tua yang nilai jualnya belum tercantum, maka dihitung dari nilai jual tahun pembuatan terakhir dalam tabel dengan penurunan 5 % (lima persen) setiap tahun maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan harga pasaran umum yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan PKB atas kereta gandeng atau tempel ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kendaraan bermotor penariknya.
- (2) Untuk tambahan atau selisih NJKB ganti mesin, ditetapkan sesuai dengan HPU Provinsi Banten atau sesuai dengan NJKB yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Kepala Dinas dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB terhadap jenis, merk, tipe, serta tahun pembuatan kendaraan bermotor yang terdapat kekeliruan dan/atau tidak sesuai dengan HPU yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 tahun 2008 tentang Dasar Penghitungan Pengenaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Banten tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 9 November 2009

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 9 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 25